



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pemberhentian Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Keurumbok Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Nomor 12/BA/PPS/KRB.A/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Keurumbok Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Memberhentikan sdr. Saiful Bahri sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Keurumbok Kecamatan Delima Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 6 Januari 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti